

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu.¹ Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar norma. Di situlah harus jeli dalam melihat permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.²

Banyaknya perusahaan maupun masyarakat yang menggunakan media elektronik dalam melakukan transaksi elektronik mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum. Dalam melakukan suatu perjanjian yang sah menurut hukum tentunya

¹ Triton PB, 2016, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, h.16

² Ahmad M. Ramli, 2018. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

para pihak yang mengikatkan diri wajib memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jika kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalani dengan perjanjian yang telah disepakati oleh salah satu pihak, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.³

Dalam perjanjian jual beli secara online ini dilakukan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, karenanya tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat

³ Ahmadi Miru, 2017, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Ahmadi Miru II) h.74

dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa. Tanpa disadari, transaksi e-Commerce sesungguhnya mengandung banyak sekali aspek hukum yang perlu diperhatikan, misalnya tentang keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, tentang perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan, oleh penjual atau marketplace yang melakukan wanprestasi, kelalaian oleh pihak ketiga maupun seluruh pihak yang terkait dalam transaksi jual beli online dan masalah lainnya yang dapat ditimbulkan di kemudian hari.⁴

Perselisihan dan pertikaian transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce tersebut disebabkan oleh adanya wanprestasi dari para pihak, baik itu pelaku usaha ataupun konsumen. Subekti menyatakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya; 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Model transaksi telah banyak kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan. Satu dari setiap sepuluh kasus pengiriman barang dapat dipastikan terlambat atau tidak sampai kepada konsumen.

Model transaksi dari jual beli online pun banyak macamnya, diantaranya sistem *Cash On Delivery* (COD), rekening bersama, dropship, dan penjualan dengan

⁴ Dhea Cynara Torong. *Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol.2, No.1, Edisi: Februari 2021. E.ISSN:2716-5027

sistem *Pre order* (PO). Salah satu sistem pembelian dalam perdagangan *online* yang sering digunakan di Indonesia adalah *purchase by order* (*Pre-order*). Sistem *Pre order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Pengertian di atas merupakan pengertian yang biasa digunakan pada prakteknya di kehidupan sehari-hari akan tetapi sesungguhnya pengertian dari istilah *Pre order* ini adalah pemesanan bersyarat.⁵

Pre order ini pembayaran haruslah didahulukan konsumen sebelum pesanan diterima. Dikarenakan sistem *Pre-order* dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku, maka pihak pembeli tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai ketentuan *accidentalialia* yang seharusnya ada dinyatakan secara tegas, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli pada saat terjadi sengketa. Mengingat adanya prinsip kebebasan berkontrak yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian *Pre-order*.

Istilah *pre order* yang digunakan pada prakteknya merupakan pemesanan biasa pada umumnya bukan seperti pengertian sesungguhnya yaitu pemesanan bersyarat. Pemesanan bersyarat berbeda dengan pemesanan pada umumnya. Sistem *pre order* ini biasa digunakan oleh penjual yang menjual barang hand made atau barang yang dijual membutuhkan proses pembuatan sesuai keinginan pembeli (*by*

⁵ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2016, *Bisnis E-Commerce; Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 2

request) atau barang yang dijual tapi belum tersedia pada tingkat penjual distributor. Cara perdagangan ini menitik beratkan pembayaran yang harus dilakukan konsumen sebelum memesan kebutuhan yang diinginkan. Hubungan antara para pelaku usaha dengan konsumen dalam dunia bisnis akan berorientasi pada dalil efisiensi, sehingga dalam merealisasikan hubungan tersebut cenderung dicari bentuk atau model hubungan yang praktis.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah) yang bersifat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.⁶

Namun pada prakteknya di dalam perjanjian *Pre-order* yang sifatnya *online* umumnya pihak pembeli tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi yang seharusnya ada dinyatakan secara tegas, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli pada saat terjadi sengketa. Hal ini terjadi pada salah seorang pembeli alat komunikasi disalah satu onlineshop, ini bermula pada saat pembeli memesan dan melakukan pembayaran terhadap barang pesannya berupa alat komunikasi terbaru, setelah barang yang dipesannya diterima dan dilakukan

⁶ Sukarmi, 2015, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta, h.170

pemeriksaan terhadap kelengkapan dan fungsi dari alat komunikasi tersebut ternyata terdapat beberapa bagian dari alat komunikasi yang dipesan dan dibelinya mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan, ketika pembeli ingin menukarkan alat komunikasi yang dipesan dan dibelinya dengan alat komunikasi yang baru, pihak dari pelaku *onlineshop* melakukan penolakan terhadap penukaran alat komunikasi tersebut dengan alasan pihak penyedia situs tidak bertanggung jawab apabila pembeli membuka kotak pembungkus alat komunikasi tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online dengan sistem *Pre-order*.

Dari hasil wawancara dan observasi awal dengan salah satu anggota kepolisian yang memediasi dan melakukan musyawarah salah satu pelaku usaha dengan kontrak pre order dengan konsumen bahwa adanya kejadian konsumen yang sudah melakukan transfer ataupun pembayaran secara tunai namun pelaku usaha tersebut tidak menghadirkan barang sesuai dengan keinginannya ataupun barang tersebut merupakan barang rekondisi (barang bekas yang dibuat seperti baru).⁷ Berikut data wanpretasi yang dikeluhkan oleh beberapa konsumen di Kota Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 1
Data wanpretasi yang dikeluhkan oleh beberapa
konsumen di Kota Gorontalo

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1. | 2018 | 2 |
| 2. | 2019 | 3 |
| 3. | 2020 | 1 |

Sumber: Data Lapangan Peneliti.⁸

⁷ Muhajir Pandri, Anggota kepolisian Polres Gorontalo Kota. Wawancara Desember 2020.

⁸ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo, 2020.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir terdapat enam kasus wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen antara lain, di tahun 2018 jumlah kasus wanprestasi sebanyak 2 kasus, di tahun 2019 berjumlah 3 kasus dan di tahun 2020 berjumlah 1 kasus. Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Gorontalo antara pelaku usaha dan konsumen yakni barang yang tidak sesuai dengan postingan di media sosial yaitu kondisi barang dalam keadaan rusak/cacat dari segi fisik. Waktu yang disepakati antara pelaku usaha dan konsumen tidak terpenuhi yaitu terjadi keterlambatan pengiriman barang sehingga konsumen tidak dapat menggunakan barang pada hari yang sudah ditentukan, yang pada akhirnya walaupun barang telah sampai ditujuan konsumen tidak ingin melakukan pembayaran.

Diharapkan adanya penjabaran khusus terhadap kedudukan atas perjanjian *Pre-Order* yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dimungkinkan kepada siapapun untuk melakukan perikatan hukum tanpa batasan tertentu selama disepakati oleh para pihak yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain, dengan penjabaran tersebut maka konsekuensi pembelian dengan menggunakan jenis *Pre-Order* dimungkinkan secara hukum positif (KUHPerdara), untuk dilakukan secara sistematis tertulis untuk selanjutnya menjadi bukti pemenuhan prestasi diantara pihak pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian pembelian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul **“Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Melalui Kontrak Pre Order Dalam Layanan Transaksi Online.**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi oleh pelaku usaha melalui kontrak pre order dalam layanan transaksi online?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi melalui kontrak pre order dalam layanan transaksi online?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk wanprestasi oleh pelaku usaha melalui kontrak pre order dalam layanan transaksi online.
- 1.3.2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi melalui kontrak pre order dalam layanan transaksi online.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil suatu tindakan untuk menghambat penyelesaian wanprestasi oleh pelaku usaha melalui kontrak pre order dalam layanan transaksi online.

1.4.2. Praktis

Manfaat praktis, yaitu memberikan wawasan yang mendalam terhadap pemahaman wanprestasi oleh pelaku usaha pada transaksi e-commers.